



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 267 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2016-2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road MAP* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road MAP* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 109);
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pendandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016-2021;
 - merumuskan *quick wins*; dan
 - merancang rencana manajemen perubahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 21 Juni 2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

- Yth. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai laporan);
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, di Bolaang Uki;
- Yth. Inspektorat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, di Bolaang Uki;
- Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, di Bolaang Uki; dan
- Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 267 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ROAD MAP REFORMASI
 BIROKRASI TAHUN 2016-2021

SUSUNAN TIM

No	Jabatan / Nama	Jabatan Dalam Tim	Honorarium (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	3.500.000,-
2.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua	3.000.000,-
3.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Sekretaris	2.750.000,-
4.	Kepala Bidang Manajemen SDM Aparatur BKPSDM	Anggota	2.500.000,-
5.	Irban Wilayah I Inspektorat Daerah	Anggota	2.500.000,-
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPELITBANGDA	Anggota	2.500.000,-
7.	Kasubag Pengembangan Kinerja dan Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda	Anggota	2.500.000,-
8.	Kasubag Kelembagaan, Kepegawaian dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setda	Anggota	2.500.000,-
9.	Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda	Anggota	2.500.000,-
10.	Sekretaris Dinas PM, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota	2.500.000,-
11.	Unsur Pelaksana Bagian Organisasi Setda	Anggota	2.500.000,-

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



HISKANDAR KAMARU